

Kelembagaan Gapoktan Hkmbinawana Dalam Mendukung Kelestarian Hutan Lindung Register 45B

AndhikaPradana Aji^{1*}, Christine Wulandari², Susni Herawanti³, Indra Gumay Febryano⁴

Jurusan Kehutanan Universitas Lampung, Bandar Lampung
Jl. Prof. SumantriBrojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145

¹andhikaprada123@gmail.com

^{2*}christine.wulandari@fp.unila.ac.id dan chs.wulandari@gmail.com

³Sh4nt@yahoo.com

⁴indragumay@yahoo.com

Intisari—Hutan Kemasyarakatan (HKm) merupakan salah satu skema Perhutanan Sosial di hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Dalam mengelolahutan, menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permenlhk) Nomor P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018, terdiri atas dari kelas pemula, kelas madya, dan kelas utama. Organisasi suatu kelompok masyarakat dapat melembaga di kampung lokasi berdirinya kelompok atau organisasi tersebut jika (1.) anggota kelompok menghayati norma-norma lokasi tempat tinggalnya, (2.) organisasi memberikan keuntungan bagi anggota dan masyarakat melalui pengembangan usaha kelompok, dan (3.) adanya stabilitas dan akuntabilitas anggota dalam berkelompok serta ada partisipasi dari anggota masyarakat lainnya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis proses pemenuhan syarat-syarat pelebagaan gabungan kelompok tani (gapoktan) Binawana. Penelitian ini dilakukan pada bulanMaret 2020 dan respondennya adalah anggota dan pengurus gapoktan Binawana di Desa Tri budi syukur Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung. Responden dipilih secara *purposive sampling*. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara terstruktur dan studi pustaka. Data dianalisis menggunakan indikator kemampuan kelompok tani hutan berdasarkan P.57/Menhut-II/2014 yang sudah dimodifikasi disesuaikan dengan persyaratan yang tercantum di PermenlhkNomor P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 lalu dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) persyaratan proses pelebagaan sutau kelompok penelitian menunjukkan bahwa syarat proses pelebagaan pada gapoktanHKmBinawana sudah terlaksana dan berjalan dengan baik PengelolaanHKmberjalan dengan baik dan pencapaian tujuan hutan lestari ditetapkan secara bersama antara anggota GapoktanHKmBinawana dengan anggota masyarakat lainnya yang bukan anggota Gapoktan.

Kata kunci— Hutankemasyarakatan,pelebagaan, gapoktan, pengelolaanhutan

Abstract — Community Forestry (CF) is one of the Social Forestry schemes in state forests whose use is primarily intended to empower local communities. In managing forests, according to the Regulation of the Minister of Environment and Forestry (Regulation) number P.89 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 8/2018 the forest farmer community groups are grouped, consisting of beginner, middle class and main classes. The organization of a community group can be institutionalized in the village where the group or organization was established if (1.) group members live up to the norms of the location of their residence, (2.) the organization provides benefits to members and the community through the development of group businesses, and (3.) there is stability and accountability of members in groups and there is participation from other community members. The purpose of this study is to analyze the process of fulfilling the requirements of the institutionalization of Binawana farmer groups. This research was conducted in March 2020 and the respondents were members and administrators of Binawanafarmer groups combined in Tribudisyukur Village, West Lampung Regency, Lampung Province. Respondents were selected by purposive sampling. Data is collected through structured interviews and literature studies. Data were analyzed using an indicator of the ability of forest farmer groups based on P.57 / Menhut-II / 2014 which has been modified according to the requirements listed in (Regulation) Number P.89 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 8/2018 then grouped into 3 (three) the requirements for the institutionalization process of the research group showed that the institutionalization process requirements for the CFBinawanafarmer groups combined had already been implemented and running well.

Keywords— Community forestry, institutionalization, farmer groups combined, forest management.

Hutan merupakan salah satu kekayaan alam dan penyangga kehidupan di dunia yang menyediakan banyak manfaat jika dikelola secara baik dan lestari. Adanya pengelolaan hutan berkelanjutan perlu jaminan *benefit* untuk generasi mendatang, khususnya di negara-negara berkembang [5]. Tahun 1995 pemerintah mulai mengeluarkan program Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang mulaidi implementasikan guna untuk memberdayakan masyarakat agar dapat memanfaatkan sumber daya hutan dengan tetap menjaga fungsi ekonomi, sosial dan ekologi dari sumber daya hutan[6,23].

Program HKm merupakan skema Perhutanan Sosial yang dilaksanakan di hutan negara untuk memberdayakan masyarakat setempat[20]. Selain untuk memberdayakan masyarakat di sekitar hutan, HKm juga memberikan izin kepada masyarakat untuk mengelola hutan[1]. Dengan adanya program HKm ini diharapkan dapat membantu mengurangi kemiskinan, meningkatkan pembangunan ekonomi, dan memberikan insentif bagi pelestarian hutan [7, 26]. Program HKm di Provinsi Lampung sudah dilaksanakan hampir 18 tahun dengan segala dinamika dalam implementasinya[19]. Salah satu program HKm di Provinsi Lampung yaitu masyarakat diberdayakan untuk mengelola Hutan Lindung [16] agar siklus hidrologi tetap lestari [12]. Berdasarkan [15] hutan lindung merupakan kawasan hutan yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah. Dengan adanya HKm, hutan lindung dapat dijaga melalui pengawasan dan pengelolaan yang baik oleh masyarakat[13].

Hutan lindung akan baik kondisinya apabila dikelola oleh masyarakat secara tepat[21]. Ekosistem hutan lindung sebagai sumber besar pengetahuan dan untuk upaya beragam penelitian yang dapat berfungsi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat lokal tentang pentingnya ekologi suatu daerah dengan manfaatnya bagi masyarakat luas[8,27]. Selain menjadi sumber pengetahuan dan ekologi, hutan lindung juga berfungsi sebagai penyimpanan karbon dalam skala yang besar [2].

Secara sosial, kondisi tingkat dinamika kelompok masyarakat lokal tergantung dari masing-masing kelembagaan kelompok tani yang diberdayakan secara berbeda-beda berdasarkan karakteristik lokasinya[3, 4]. Suatu kelompok akan terjamin keberlanjutannya bila mampu melembaga sesuai dinamika sosial, dan ekonomi masyarakat setempat serta mampu mendukung fungsi ekologi lokasi wilayahnya [17,18]. Menurut [22], organisasi dapat menjadi suatu lembaga apabila telah memenuhi tiga persyaratan proses pelembagaan. Kondisi ini sangat mungkin terjadi pada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) HKm Binawana yang berlokasi di Tribudisyukur. Organisasi suatu kelompok masyarakat dapat melembaga di kampung lokasi berdirinya kelompok atau organisasi tersebut apabila berproses sebagai berikut:

- a. Anggota kelompok menghayati norma-norma lokal yang dianut masyarakat di lokasi tempat tinggalnya,
- b. Organisasi memberikan *benefit* atau keuntungan bagi anggota dan masyarakat lewat pengembangan usaha kelompok dari hasil hutannya, dan
- c. Adanya stabilitas dan akuntabilitas anggota dalam berkelompok serta ada partisipasi dari anggota masyarakat yang bukan anggota HKm

Berdasarkan Permen Lhk No. P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 terdapat tiga kriteria untuk membedakan kemampuan kelompok tani hutan yang terdiri dari kelas pemula, kelas madya, dan kelas utama berdasarkan aspek kelola kelembagaan, kelola usaha, dan kelola kawasan. Tiga aspek ini penting dalam peningkatan kapasitas kelompok[22]. Nilai yang diperoleh kelompok untuk bisa dimasukkan ke dalam tiga kategori tersebut adalah berdasarkan indikator yang disusun oleh Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) setempat. Karena di lokasi penelitian belum ada penilaian yang dilakukan langsung oleh KPH Liwa maka penelitian ini menggunakan indikator pengkategorian kelompok dari Permen Kehutanan No.P.57 / Menhut-II / 2014 dan dimodifikasi disesuaikan dengan kondisi di lokasi dan isi dari Permen Lhk No P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018. Belum ada kesiapan KPH untuk dapat lakukan inisecaramandiridapatdipahami dan

halini adalah salah satu dampak dari adanya keharusan untuk implementasikan peraturan Nomor 104 Tahun 2015 [24]. Permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini terkait dengan proses pelebagaan organisasi gapoktan binawana dalam mendukung kelestarian hutan lindung register 45b sesuai dengan persyaratan [3,19]. Menurut[9] pelebagaan adalah pemantapan perilaku suatu kelompok atau orang, sehingga pelebagaan dapat stabil, mantab, dan berpola, berfungsi sebagai tujuan-tujuan tertentu untuk mengefisiensikan kehidupan sosial.

Penelitian ini penting dilakukan karena dapat menjadi acuan bagi gapoktan lain mengenai pengelolaan hutan dan pelebagaan organisasinya agar gapoktan lain dapat maju dan mensejahterakan anggotanya seperti gapoktan HKM Binawana yang pernah menjadi juara di tingkat nasional. Penelitian ini menggunakan metode analisis kelompok petani hutanyang sesuai dengan Permen Kehutanan No.P.57/Menhut-II/2014 yang kemudian dimodifikasi disesuaikan dengan kondisi terkini lokasi juga isi dari Permen


LHK

No.P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018.

Selanjutnya akan diidentifikasi dan dimasukkan ke dalam setiap persyaratan pelebagaan menurut[22]. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis proses pemenuhan syarat-syarat pelebagaan gabungan kelompok tani (gapoktan) HKM Binawana.

II. METODE

Penelitian ini dilakukan bulan Maret tahun 2020 di Desa Tribudisyukur Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang dibutuhkan berupa aspek kelola kelembagaan, kelolakawasan, dan kelolausaha yang didapat melalui wawancara langsung terhadap responden. Data sekunder yang dibutuhkan berupa kondisi lapangan terkait keadaan hutan lindung pada HKM dan data dari profil desa dan penelitian sebelumnya yang dilakukan di Desa Tribudisyukur. Peta lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.



Gbr. 1. Peta lokasi penelitian (*Map of research location*)

Pengumpulan data pada penelitian ini dengan cara wawancara berdasarkan kuesioner, observasi, dan studi pustaka.

Wawancara merupakan interaksi langsung kepada responden seperti pengurus dan anggota HKM yang di yakni mengetahui

mengenai aspek-aspek yang akan ditanyakan. Metode yang digunakan untuk menentukan responden menggunakan *purposive sampling*. Peneliti menggunakan *purposive sampling* dalam memilih 25, orang responden karena data yang diperlukan merupakan data kelola kelembagaan, kelola kawasan, dan kelola usaha yang hanya diketahui oleh pihak pengurus dan beberapa anggota HKM. Observasi merupakan pengamatan langsung ke lokasi terkait kondisi hutan lindung pada HKM maupun pengelolaannya. Studi pustaka merupakan pengumpulan data dari penelitian yang berkaitan maupun dari data HKM.

Setelah data terkumpul maka data tersebut dianalisis menggunakan instrumen kriteria penelitian kemampuan kelompok tani hutan berdasarkan [11]. Aspek dan indikator yang dinilai adalah data kelola kelembagaan, kelola kawasan, dan kelola usaha yang sudah didapat melalui wawancara terhadap responden kemudian dikelompokkan kedalam persyaratan proses pelebagaan[22].

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Tribudisyukur secara administratif berdiri pada tanggal 1 Agustus 1954 yang pada awalnya berasal dari pemukiman penduduk Transmigrasi Biro Nasional (BRN) dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Nama Tribudisyukur tersebut berasal dari “Tri” yaitu tiga tokoh pemimpin rombongan transmigrasi, “Budhi” berarti kehidupan dan “Syukur” berarti penerima atau penerimaan. Dengan demikian Tribudisyukur berarti penerimaan untuk hidup yang baru dengan pimpinan ketiga tokoh tersebut. Desa Tribudisyukur memiliki luas wilayah 915,39 Ha dengan jumlah penduduk 1.811 jiwa yang tersebar dalam 5 dusun, yaitu Setiawaras, Setiamukti, Setiabudi, Purwajaya dan Budikarya dengan 11 RT.

Masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani hutan di Desa Tribudisyukur telah mengusahakan hutan tersebut sejak tahun 1967, namun kelompok Gapoktan Binawana Desa Tribudisyukur resmi didirikan pada tanggal 21 April 1998. Kelompok Gapoktan Binawana mendapat legalitas pengelolaan awal lima tahun pada tanggal 23 Desember 2000 yang dikeluarkan oleh kanwil Kehutanan Provinsi Lampung.

Tanggal 23 Desember 2007 Bupati Lampung Barat meningkatkan izin pengelolaan definitif untuk 35 tahun. Penggunaan lahan terbesar di Desa Tribudisyukur adalah untuk kawasan HKM (637,90 ha) dimana untuk kawasan HKM terdiri dari 75% tanaman agroforestri dan 25% kawasan hutan lindung, sedangkan Kebun (146,2 ha) dan sawah (64,8 ha) adalah lahan perkebunan dan persawahan yang diusahakan di luar kawasan Hkm. Pekarangan atau perumahan (26,8 ha) merupakan lahan yang digunakan untuk dibangun rumah dan termasuk halaman rumah atau pekarangan rumah.

Sistem pelebagaan pada Gapoktan Binawana dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek kelompok yang dimilikinya [14]. Aspek tersebut yaitu, kelola kelembagaan, kelolakawasan, dan kelola usaha yang dapat ditinjau dari kinerja yang sudah dilakukan oleh gapoktan. Sistem kelembagaan pada gapoktan Binawana berjalan dan tertata dengan baik, hal ini dapat dilihat kelengkapan aspek kelembagaan yang ada pada Gapoktan Binawanamulaidaridasar hukum, kepengurusan, perencanaan dan keanggotaan yang ada di Gapoktan Binawana. Aspek dan indikator kelola kelembagaan yang ada di Gapoktan Binawana dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Aspek Kelola Kelebagaan

No	Aspek dan Indikator Penilaian Kemampuan (P57/Menhut-II/2014 yang dimodifikasi)	Kategori Kelebagaan (No)
1	Dasar hukum pendirian Kelompok Tani Hutan	1
2	Kepengurusan	2
3	Keikutsertaan kaum wanita dalam kepengurusan dan anggota kelompok	2
4	Perencanaan Kegiatan Kelompok (RKK)	3
5	Keterlibatan pengurus dan anggota dalam setiap pelaksanaan kegiatan kelompok	2
6	Pemantauan dan evaluasi kegiatan kelompok	3
7	Penetapan lokasi dan kelengkapan serta pengaktifan fungsi sekretariat (papan nama KTH, papan informasi, pondok pertemuan,	3

	perpustakaan, peta wilayah, kelola, dll)	
8	Aturan dalam kelompok yang mengikat	1
9	Kelengkapan administrasi kelompok dibuktikan dengan adanya : buku tamu, buku daftar anggota, buku daftar hadir pertemuan, notulen rapat, buku kas, buku tabungan, buku simpan pinjam, buku inventaris barang, buku informasi, buku catatan hasil kegiatan	3
10	Frekuensi pertemuan/musyawarah kelompok tani	2
11	Partisipasi dan kehadiran anggota kelompok	2
12	Keikutsertaan pengurus/anggota dalam kegiatan peningkatan kapasitas (pelatihan/kursus/magang)	2
13	Jenis pelatihan yang diikuti pengurus/anggota (bidang teknis,kelembagaan, manajemen usaha, adminitrasi)	2
14	Keterlibatan Kelompok Tani Hutan dalam program pemerintah/LSM/lembaga lainnya	2
15	Jumlah kearifan lokal yang dikembangkan dalam kegiatan KTH	3
16	Jumlah kelompok baru yang terbentuk	2
17	Jumlah PKSM yang terbentuk	2
18	Jumlah kader pemimpin KTH (keterlibatan generasi muda dalam KTH)	2

Kelembagaan merupakan sekumpulan aturan main, prosedur, norma dan etika berperilaku yang dirancang dan disepakati untuk membatasi tingkah laku individu. Kelembagaan di setiap daerah berbeda-beda, dan berfungsi untuk melindungi sumber daya alam dari aktivitas warga masyarakat yang tidak bertanggung jawab [10].Aspek kelola kelembagaan pada Gapoktan Biawana dapat dikatakan baik dan lengkap.Dilihat dari indikator-indikator yang ada pada tabel 1, 18 indikator penilaian berdasarkan p57 tahun 2014 terpenuhi dan berjalan dengan baik.Selain indikator penilaian tersebut, kategori syarat proses pelebagaan menurut

[22] juga terlaksana dengan baik.

Pelebagaan dari segi aspek kelola kawasan pada Gapoktan Binawana terdiri dari pengelolaan kawasan HKm seperi batas-batas wilayah, pemetaan, pemanfaatan wilayah, potensi dan lain sebagainya dapat ditinjau dari indikator-indikator yang dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Aspek Kelola Kawasan

No	Aspek dan Indikator Penilaian Kemampuan (P57/Menhut-II/2014yang dimodifikasi)	Kategori Kelembagaan (No)
1	Pemahaman terhadap batas-batas wilayah kelola dalam batas kawasan hutan disekitarnya	1
2	Penataan dan pemetaan wilayah kelola	3
3	Pengenalan potensi dan daya dukung wilayah kelola	2
4	Identifikasi dan pemetaan permasalahan wilayah kelola dan kawasan hutan disekitarnya	3
5	Pemanfaatan wilayah kelola sesuai dengan potensi	2
6	Aktifitas kelompok dalam melakukan rehabilitasi (penanaman lahan kritis/kosong/tidak produktif, turus jalan, kanan kiri sungai dll)	3
7	Aktifitas kelompok dalam melakukan konservasi sumber daya hutan (perlindungan mata air, penangkaran flora dan fauna, pemanfaatan jasa lingkungan dll)	2
8	Dampak terhadap peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian hutan dan lingkungan (terbentuknya kelompok/organisasi peduli kehutanan)	2
9	Dampak terhadap lingkungan (penambahan sumber mata air, pengurangan lahan kritis, pelestarian keanekaragaman hayati, pengurangan kebakaran hutan dll)	2
10	Perolehan sertifikat pengelolaan hutan lestari (PHBML/SVLK dan	2

lainnya)

Tabel 2 menunjukkan indikator-indikator mengenai kelola kawasan, dimana pada kelola kawasan ini banyak memberikan keuntungan bagi anggota dan masyarakat. Hal ini berarti organisasi yang ada membantu penghasilan masyarakat dan kelembagaan yang berada di organisasi tersebut berjalan baik.

Pelembagaan dari segi aspek kelola usaha pada Gapoktan Binawana ini banyak memberikan keuntungan bagi anggota dan masyarakat melalui pengembangan usaha kelompok. Hal dapat ditinjau dari indikator-indikator yang dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Aspek Kelola Usaha

No	Aspek dan Indikator Penilaian Kemampuan (P57/Menhut-II/2014 yang dimodifikasi)	Kategori Kelembagaan (No)
1	Modal awal kelompok	2
2	Pertambahan modal usaha dalam 3 tahun	2
3	Sumber penambahan modal usaha	2
4	Penambahan jenis usaha dalam 3 tahun	2
5	Penyelenggaraan temu usaha KTH dengan pelaku usaha	2
6	Pertambahan kemitraan dengan perjanjian/MoU dalam 3 tahun	2
7	Cakupan tujuan pemasaran hasil usaha kelompok	2
8	Peningkatan pendapatan kelompok	2
9	Pemanfaatan akses informasi dan teknologi dari berbagai sumber (instansi teknis, lembaga penelitian)	3
10	Penambahan penyerapan tenaga kerja dari usaha kelompok	3

Usaha yang dijalani Gapoktan Binawana berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi anggota gapoktan maupun masyarakat sekitar yang ikut serta dalam pengembangan usaha gapoktan. Usaha yang di jalani Gapoktan Binawana dapat meningkatkan pendapatan anggota gapoktan dan masyarakat sekitar sehingga Gapoktan ini terus meningkatkan pengembangan usaha yang ada, baik itu dengan cara melakukan

pertemuan dengan pengusaha, memanfaatkan informasi dan teknologi yang ada, serta menambah kemitraan dengan MoU.

Pelembagaan pada Gapoktan Binawana telah memenuhi syarat-syarat organisasi untuk menjadi lembaga dimana skoring persyaratan pelembagaan yang di hitung dari ketiga aspek di atas dapat dilihat pada tabel 4

Tabel 4. Skoring Persyaratan Pelembagaan

Persyaratan Pelembagaan	Aspek		
	Kelola Kelembagaan	Kelola Kawasan	Kelola Usaha
1	2	1	0
2	11	6	8
3	5	3	2

Proses pelembagaan diawali dari faktor-faktor yang dipengaruhi dari luar dan dari dalam sebuah organisasi untuk melakukan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk mencapai tujuan organisasi tersebut [25]. Berdasarkan ketiga persyaratan pelembagaan, persyaratan pelembagaan kedua memiliki nilai yang paling tinggi diantara yang lain. Selain persyaratan kedua persyaratan pertama dan ketiga juga sudah tercapai sehingga Gapoktan Binawana ini dapat disebut sebagai suatu lembaga. Pelaksanaan dan pengelolaan HKM di Gapoktan Binawana secara teknis sudah baik. Hal ini dicerminkan oleh beberapa indikator yang sudah dicapai oleh Gapoktan Binawana.

IV. PENUTUP

Syarat proses pelembagaan pada gapoktan Binawana sudah terlaksana dan berjalan dengan baik. Pengelolaan HKM berjalan dengan baik dan pencapaian tujuan hutan lestari ditetapkan secara bersama antara anggota Gapoktan Binawana dengan anggota masyarakat lainnya yang bukan anggota Gapoktan.

REFERENSI

- [1] Bijaya, G. C. D., Cheng, S., Xu, Z., Bhandari, J., Wang, L., and Liu, X., Community forestry and livelihood in Nepal: a review, *Journal of Animal and Plant Sciences*, no.1, vol. 26, hal. 1-12, 2016.

- [2] Bruno, T. M. R., Louis, Z., Valery, N. N., Boris, N., Glawdys, M. D. R., Roger, N. L., Paul, K. B. L., and Cedric, C. D., Plant diversity and carbon storage assessment in an african protected forest: a case of the eastern part of the dja wildlife reserve in Cameroon, *Journal of Plant Sciences*, no. 5, vol.4, hal. 95-101, 2016.
- [3] Buli, W., Bakri, S., dan Febryano, I. G., kelembagaan pertambangan batubara di hutan rakyat, *Jurnal Sylva Lestari*, no. 3, vol. 6, hal. 81-90, 2018.
- [4] Cahyoadi, B., Agus, S., Kacung, H., dan Safari, K., Dinamika kelembagaan kelompok tani hutan rakyat lahan kering di Desa Tambak Ukir Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo, *Jurnal Sosial Ekonomi*, no. 3, vol. 5, hal. 31-38, 2011.
- [5] Dahal, D. H, and Cao, S., Sustainability assessment of community forestry practices in nepal: literature review and recommendations to improve community management, *Journal Electronic Supplementary Material*, no. 1, vol. 87, hal. 1-11, 2015.
- [6] Ellis, E. A., Montero, J. A. R, and Gomez, I. U. H., Deforestation processes in the state of quintanaroo, Mexico: the role of land use and community forestry, *Journal Tropical Conservation Science*, no. 1, vol. 10, hal. 1-12, 2017.
- [7] Jong, W.D., Pokorny, B., Katila, P., Galloway, G, and Pacheco, P., Community forestry and the sustainable development goals: a two way street, *Journal Forests*. No. 331, vol. 9, hal. 1-18, 2018.
- [8] Kibria, A. S. M. G., Behie, A., Costanza, R., Groves, C, and Farrell, T., The value of ecosystem services obtained from the protected forest of cambodia: the case of veunsai-siem pang national park, *Journal Ecosystem Service*, no. 1, vol. 26, hal. 27-36, 2017.
- [9] Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1997.
- [10] Marasabessy, H., kearifan lokal dalam pengelolaan hutan (studi kasus kelembagaan sasi hutan di Desa Dailolo Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah), *Jhppk*, no. 2, vol. 1, hal. 49-69, 2017.
- [11] Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Nomor: P.89/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018. Tentang *Tani Pedoman Kelompok Hutan*.
- [12] Mukul, S. A., Rashid, A. Z. M. M, and Khan, N. A., Forest protected area systems and biodiversity conservation in Banglades, *Journal Environmental Sciences*, no. 1, vol. 18, hal. 1-16, 2016.
- [13] Paudel, D., Re-inventing the commons: community forestry as accumulation without dispossession in Nepal, *Journal of Peasant Studies*, no. 2, vol. 21, hal. 1-21, 2016.
- [14] Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.57/Menhut-II/2014 Tentang *Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Hutan*.
- [15] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2015 Tentang *Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan*.
- [16] Rohana, S., Wulandari, C, dan Yuwono, S.B., peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia pada kesatuan pengelolaan hutan lindung (kphl) Batutegei dan Kota Agung Utara di Provinsi Lampung, *Jurnal Sylva Lestari*, no. 1, vol. 4, hal. 31-40, 2016.
- [17] Safe'i, R., Febryano, I. G, dan Aminah, L. N., Pengaruh keberadaan gapoktan terhadap pendapatan petani dan perubahan tutupan lahan di hutan kemasyarakatan, *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora*, no. 2, vol. 20, hal. 109-114, 2018.
- [18] Sanjaya, R., Wulandari, C, dan Herwanti, S., Evaluasi pengelolaan hutan kemasyarakatan (hkm) pada gabungan kelompok tani rukun lestari sejahtera di Desa Sindang Pagar Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat, *Jurnal Sylva Lestari*, no. 2, vol. 5, hal. 30-42, 2017.
- [19] Sanudin, Awang, S.A., Sadono, R., dan Purwanto, R.H., Perkembangan hutan kemasyarakatan di Provinsi Lampung, *Jurnal Manusia Dan Lingkungan*, no. 2, vol. 23, hal. 276-283, 2016.
- [20] Sarker, P. K., Rahman, M. S, and Giessen, L., Empowering state agencies through national and international community forestry policies in Bangladesh, *Journal International Forestry Review*, no. 1, vol. 19, hal. 79-101, 2017.
- [21] Schusser, C., Mbolo, M. K., Movuh, Y., Logmani, J., Devkota, R.R., Maryudi, A, and Salla, M., Comparing community forestry actors in Cameroon, indonesia, Namibia, Nepal and Germany, *Journal Forest Policy and Economics*, no. 1, vol. 68, hal. 81-87, 2016.
- [22] Wibowo, A. P., *Pengembangan Kelembagaan Lokal*. Management Studio and Clinic, Jakarta, 2011.
- [23] Wulandari, C, and Kurniasih, H., Community preferences for social forestry facilitation programming in Lampung, Indonesia,

- Journal Forest and Society*, no. 1, vol. 3, hal. 114-132, 2019.
- [24] Wulandari, C., Budiono, P, and Ekayani, M., Impacts of the new decentralization law 23/2014 to the implementation of community based forest management in Lampung Province, Indonesia, *Journal Earth and Environmental Science*, vol 285, hal. 1-16, 2019.
- [25] Yanuardi, Dewi, U., Ahdiyana, M., Pelebagaan reformasi birokrasi dalam konteks pelaksanaan aparatur sipil negara di Kabupaten Sleman, *Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara*, no. 2, vol.4, hal. 153-162, 2016.
- [26] Yudischa, R., Wulandari, C, dan Hilmanto, R., Dampak partisipasi wanita dan faktor demografi dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan (hkm) terhadap pendapatan keluarga di Kabupaten Lampung Barat, *Jurnal Sylva Lestari*, no. 3, vol. 2, hal. 59-72, 2014.
- [27] Yulian, R., Hilmanto, R, dan Herwanti, S., Nilai tukar pendapatan rumah tangga petani agroforestri di hutan kemasyarakatan Bina Wana Jaya I kesatuan pengelolaan hutan lindung Batutegei Kabupaten Tanggamus, *Jurnal Sylva Lestari*, no. 2, vol. 4, hal. 39-50, 2016.